



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26
TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA
TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2007;
 - b. bahwa sehubungan belum diaturnya uraian tugas pokok dan fungsi subbidang rehabilitasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007;
 - c. dan berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Di antara Pasal 107 dan 108 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 107 A dan Pasal 107 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107 A

- (1) Subbidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan-bahan guna penetapan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga, pengawasan orang asing, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan.

Pasal 107 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 A, Subbidang Pengembangan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai akibat adanya konflik;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagai akibat terjadinya konflik;
- c. penyusunan laporan kegiatan subbidang pengembangan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan subbidang pengembangan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Januari 2008

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


SATONO


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 7 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008, NOMOR : 02

PARAF KOORDINASI		
1.	REKDEKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		
61.		
62.		
63.		
64.		
65.		
66.		
67.		
68.		
69.		
70.		
71.		
72.		
73.		
74.		
75.		
76.		
77.		
78.		
79.		
80.		
81.		
82.		
83.		
84.		
85.		
86.		
87.		
88.		
89.		
90.		
91.		
92.		
93.		
94.		
95.		
96.		
97.		
98.		
99.		
100.		